



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PARIWISATA
Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KAUR
TAHUN 2026

NOMOR : 800/ /DISPAR.BU/2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KAUR

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Tahun 2026;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4266) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 Tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Penyusunan Indikator Kerja Utama ;
8. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Kabupaten Kaur Nomor 22) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2025 Tanggal 31 Desember Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Kaur Tahun 2025 Nomor 312) ;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
14. Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Nomor 02 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Bupati Kaur Nomor 73 Tanggal 31 Desember Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, (Lembaran Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1458):

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dalam penetapan Rencana Kinerja tahunan, penyusun dokumen penetapan kinerja dan penganggaran serta penyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi hasil pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada tanggal : Januari 2026

Plt. Kepala Dinas



NIP. 19680809 198903 2 009

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur sebagai Laporan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan.
3. Arsip.

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	METODELOGI	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
(02)	(03)	(04)	(05)				(12)
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	1,45	Rasio PDRB dihitung dengan metode perbandingan (share) yaitu membandingkan nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi makan terhadap total PDRB	$\frac{\text{PDRB Akomodasi Makan dan Minum}}{\text{Total PDRB}} \times 100 \%$	1.Dokumen RPJMD 2. BPS 3. Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Angka Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	Persen	8	Pertumbuhan Kunjungan wisatawan dihitung dengan metode pertumbuhan tahunan yaitu membandingkan jumlah kunjungan pada dua periode waktu yang berurutan.	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan Tahun N}}{\text{Jumlah Wisatwan N-1}} \times 100 \%$	1. BPS 2. Data Kunjungan Wisatawan Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	Persen	20	Penghitungan dilakukan dengan metode pertumbuhan (Grow Rate) yaitu membandingkan jumlah media pemasaran pada	$\frac{\text{Jumlah Media Pemasaran Tahun N}}{\text{Jumlah Media Pemasaran Tahun N-1}} \times 100 \%$	1. Dinas Pariwisata Bidang Pemasaran 2. BPS

					periode berjalan dengan periode sebelumnya.		
	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	Persen	30	Penghitungan dilakukan dengan metode rasio persentase yaitu membandingkan jumlah pelaku parekraf yang aktif dan tervalidasi terhadap total pelaku parekraf yang terdata.	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Parekraf aktif dan tervalidasi}}{\text{Total Pelaku Parekraf terdata}} \times 100 \%$	1. Dinas Pariwisata 2. DPMTSP
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Skor	63,1	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pariwisata berasal dari hasil Evaluasi AKIP sesuai dengan Pedoman yang dilakukan oleh Inspektorat (Metedologi SAKIP).	Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh APIP	1. SAKIP Dinas Pariwisata
		Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	Berkembang	Berkembang	Nilai Maturitas SPIP adalah skor hasil evaluasi dari Inspektorat –BPKP setelah dilakukan evaluasi penilaian mandiri (untuk metedologi SPIP)	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari Inspektorat-BPKP	1. Dokumen Risk Register Dinas Pariwisata

Bintuhan, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas



JULI SARTI, SKM

NIP. 19680809 198902 2 003